



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Soekarno - Hatta No. 59 Kota Mungkid Telp. (0293) 788103
Fax (0293) 788122 Kode Pos 56511 Website : www.magelangkab.go.id

PENJELASAN RANCANGAN PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan rancangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat terlaksana.

Penyusunan rancangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Kepada semua pihak kami berharap saran dan masukan agar rancangan Peraturan Daerah ini menjadi lebih baik.

KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,



Dra. SITI ZUMAROH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700616 199001 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	1
C. TUJUAN PENYUSUNAN	2
D. DASAR HUKUM	2
BAB II POKOK PIKIRAN	4
BAB III MATERI MUATAN	5
A. SASARAN JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	5
B. RUANG LINGKUP MATERI.....	5
BAB IV PENUTUP	6
A. SIMPULAN	6
B. SARAN	6
DAFTAR PUSTAKA	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Aset atau Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan dengan adanya Barang Milik Daerah maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat daerah pada khususnya.

Oleh karena itu, Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai. Paradigma baru pengelolaan Barang Milik Daerah juga menekankan pada penciptaan nilai tambah dari Barang Milik Daerah yang dimiliki dan dikelola.

Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 di Kabupaten Magelang aturan pencatatan dan pengelolaan Barang Milik Daerah menggunakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam perjalanannya, telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahannya adalah apakah Peraturan Daerah tentang pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Magelang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/ peraturan yang baru?

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan perubahan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk menyesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi/ peraturan yang baru.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 55)

BAB II POKOK PIKIRAN

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilakukan secara profesional untuk optimalisasi Barang Milik Daerah. Dengan optimalisasi Barang Milik Daerah dapat menambah pendapatan asli daerah. Dengan demikian pengelolaan Barang Milik Daerah secara profesional akan berdampak pada kesejahteraan warga. Sementara, jika Barang Milik Daerah tidak dikelola secara profesional, selain Pemerintah Daerah tidak akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada warganya akan menjadi permasalahan akuntabilitas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Temuan BPK-RI atas pengelolaan Barang Milik Daerah salah satunya adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Magelang adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mendasari pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Seiring berkembangnya dinamika pengelolaan Barang Milik Daerah telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 serta Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Sehingga Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 sudah kurang relevan dengan aturan di atasnya dan perlu perubahan.

Pertimbangan filosofis dalam perubahan Peraturan Daerah (Perda) pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana Pengelolaan BMD harus berlandaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Pertimbangan sosiologis dalam perubahan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah dampak pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik terhadap

kualitas hidup masyarakat serta pengelolaan Barang Milik Daerah yang efektif dan efisien terhadap kinerja pemerintahan

Pertimbangan yuridis dalam perubahan Peraturan Daerah (Perda) pengelolaan barang milik daerah didasarkan pada perkembangan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang terkait pengelolaan barang milik daerah yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Sasaran perubahan Peraturan Daerah (Perda) pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah untuk menyesuaikan peraturan dengan perkembangan kebutuhan dan keadaan.

BAB III MATERI MUATAN

A. SASARAN JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah semua barang milik daerah baik yang berada pada Pengelola Barang, Pengguna Barang maupun pada Kuasa Pengguna Barang.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup pada Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
Yaitu kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
2. Penggunaan;
adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
3. Pemanfaatan;
Adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
4. Pengamanan dan pemeliharaan;
Pengamanan Barang Milik Daerah meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum.
Pemeliharaan dilaksanakan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua Barang Milik Daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

5. Penilaian;

adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu

6. Pemindahtanganan;

adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah

7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dilakukan oleh Pengguna Barang atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Peraturan Daerah merupakan produk hukum daerah yang menjadi dasar penyelenggaraan dan pedoman Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Sehubungan dengan perubahan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri perlu segera melakukan perubahan Peraturan Daerah mendasari perubahan peraturan yang lebih tinggi agar sesuai dengan peraturan yang baru.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan diatas saran yang dapat disampaikan adalah segera melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (1965). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.

Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pemerintah Kabupaten Magelang. (2018). Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.